



PUTUSAN

Nomor 132/Pdt.G/2018/PA.Srh.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Penggugat, lahir di Simpang Empat 11 April 1974, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir DIII, pekerjaan Petani, warganegara Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Hamdani, S.H., Advokat & Konsultan Hukum, beralamat pada Kantor Muhammad Hamdani, S.H. & Rekan di Jl. A. Yani/Sumberjo III Marjanji Kec. Sipispis Kab. Serdang Bedagai, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Desember 2018, yang terdaftar di register kepaniteraan Nomor 02/2019/PA.Srh, tanggal 8 Januari 2019, sebagai **Pemohon**;

Melawan

Termohon, lahir di Sei Rampah 28 Februari 1984, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, warganegara Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rustam Efendi, S.H., Advokat & Konsultan Hukum, beralamat pada Kantor Advokat Rustam Efendi, S.H. & Rekan di Jl. SMAN I Sei Rampah No.28 Firdaus Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Januari 2019, yang terdaftar di register kepaniteraan Nomor 6/2019/PA.Srh, tanggal 23 Januari, sebagai **Termohon**;

Halaman 1 dari 28 halaman, Putusan Nomor 132/Pdt.G/2018/PA.Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 Desember 2018 telah mengajukan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah dengan Nomor 132/Pdt.G/2018/PA.Srh, pada tanggal 19 Desember 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah tanggal 07 September 2004 dihadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 187/27/IV/2014 tertanggal 08 September 2004;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis selama satu tahun dan telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul), semula Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah abang Pemohon selama dua tahun. Kemudian pindah ke rumah warisan Orang Tua Pemohon hingga saat ini;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah di karuniai dua orang anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun sejak tahun juni 2005, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran rumah tangga yang di sebabkan;
 - a. Orang Tua Termohon ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
 - b. Termohon berselingkuh dengan Laki-Laki lain ;
 - c. Termohon tidak menjalankan kewajiban sebagai Istri;
4. Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon pada bulan juli 2018 dimana orang tua Termohon sering mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon kemudian Termohon diketahui berselingkuh dengan laki-laki lain yang dahulunya sudah pernah di rujuk oleh pihak keluarga untuk bersatu kembali, dan upaya tersebut berhasil,

Halaman 2 dari 28 halaman, Putusan Nomor 132/Pdt.G/2018/PA.Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat dari perselingkuhan yang dilakukan Termohon, terjadi lagi untuk yang kedua kalinya Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain bernama Bodong, sejak saat itu Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan perilaku Termohon, sejak kejadian tersebut Termohon pergi ke rumah orang tua Termohon, selama 1 minggu, kemudian Termohon kembali menemui Pemohon dan Termohon meminta kepada Pemohon untuk menceraikan Termohon, sejak saat itu sudah lima bulan lamannya antara Pemohon dan Termohon Pisah ranjang hingga saat ini;

5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sei Rampah cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Penggugat**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sei Rampah
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Muhammad Reza Fahlepi, S.H.I., M.H, sebagaimana laporan mediator tanggal 9 Januari 2019, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 3 dari 28 halaman, Putusan Nomor 132/Pdt.G/2018/PA.Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. TENTANG KONVENSI

1. Bahwa Termohon Menolak segala dalil permohonan yang diajukan Pemohon kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dibawah ini;
2. Bahwa Tidak benar Kutipan Akta Nikah Termohon dan Pemohon bernomor :187/27/IV/2014 tertanggal 08 September 2004 sebagaimana yang terurai didalam dalil posita pada point ke-1 (satu) permohonan Pemohon;
3. Bahwa yang benar adalah Termohon dan Pemohon pasangan suami/istri sah yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 September 2004, menurut agama islam dan dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sei Rampah, sebagaimana dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :187/27/IV/2004 tertanggal 08 September 2004;
4. Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama didesa simpang empat dirumah abang Pemohon selama 2 (dua) tahun, kemudian pada tahun 2007 pindah ke desa cempedak lobang kecamatan sei rampah dirumah Pemohon dan Termohon hingga saat ini, dan tidak benar bahwa rumah yang Termohon dan Pemohon tempati adalah rumah warisan dari orangtua Pemohon, sebagaimana dalam dalil Posita pada point ke-2 (dua) kalimat ke-2 (dua);
5. Bahwa benar usia perkawinan Termohon dengan Pemohon saat ini telah memasuki tahun ke-14 dan dari perkawinan tersebut Termohon dan Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak ;
- 6.

Halaman 4 dari 28 halaman, Putusan Nomor 132/Pdt.G/2018/PA.Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa tidak benar tentang dalil Permohonan Pemohon pada point ke-4 (empat) yang menyatakan kehidupan rumahtangga Pemohon dan Termohon tidak rukun sejak bulan juni 2005, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dalam rumahtangga yang disebabkan :

1. Orangtua Termohon ikut campur dalam rumahtangga Pemohon dan Termohon.
2. Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain
3. Termohon tidak menjalankan kewajiban sebagai istri.

7.1. Bahwa dalil posita Permohonan Pemohon pada point ke-4 (empat) yang menyatakan bahwa kehidupan rumahtangga Pemohon dan Termohon tidak rukun sejak tahun 2005, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dalam rumahtangga **adalah tidak benar.**

7.2. Bahwa ditahun kedua usia perkawinan Termohon dan Pemohon telah dikaruniai seorang anak, tepatnya pada tanggal 08 Juni 2005 lahirlah anak pertama yang bernama MHD. Zulis Syahputra Bin Satiman, justru di tahun 2005 rumahtangga Termohon dan Pemohon mulai merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya atas dikaruniai seorang anak, untuk itu tidak benar serta tidak memiliki alasan yang kuat apabila rumahtangga Termohon dengan Pemohon sejak tahun 2005 dikatakan tidak rukun. Oleh sebab itu Termohon merasa dalil-dalil Permohonan Pemohon tersebut adalah dalil pemutarbalikan fakta yang diyakini dan sengaja dikonstruksikan dengan tujuan untuk mengelabui persidangan ini dengan maksud agar mendapat belas kasihan dari Majelis Hakim yang Mulia demi untuk mengabulkan Permohonan Pemohon.

7.3. Bahwa dalil posita Permohonan Pemohon pada point ke-4 (empat) angka 1 (satu) mendalilkan Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran rumahtangga yang disebabkan; Orangtua Termohon ikut campur dalam rumahtangga Pemohon

Halaman 5 dari 28 halaman, Putusan Nomor 132/Pdt.G/2018/PA.Srh.



dan Termohon. Apabila dikaitkan dengan kenyataan yang ada maka dalil posita Pemohon sangat tidak masuk akal dan merupakan akal bulus Pemohon untuk mengelabui persidangan, karena setelah menikah Termohon dibawa Pemohon tinggal bersama dirumah abang Pemohon di desa simpang empat sedangkan orangtua Termohon bertempat tinggal di desa cempedak lobang, lalu pada tahun 2007 Termohon dan Pemohon pindah rumah di desa cempedak lobang akan tetapi jarak tempat tinggal orangtua Termohon sangat jauh, andaipun orangtua Termohon datang tidak lebih hanya sebatas memberikan nasehat bilamana terjadi pertengkaran antara Termohon dan Pemohon. Sehingga sangat jelas dan sangat tidak beralasan dalil posita pemohon yang mengkait-kaitkan alasan lain untuk dijadikan sebagai alasan pembenar guna mempengaruhi dan mengharap simpati dari Majelis hakim yang Mulia.

7.4. Bahwa dalil posita Permohonan Pemohon point ke-4 (empat) angka 2 (dua) mendalilkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, adalah tidak benar dan tuduhan tersebut merupakan bentuk cemburu buta Pemohon terhadap Termohon. Bahwa Termohon sering ikut pengajian dan perwiran didesa sehingga Termohon dapat membedakan mana perbuatan yang dilarang agama, mana yang halal dan mana yang haram. Oleh karenanya menuduh Termohon berselingkuh adalah tuduhan yang sangat keji dan merupakan fitnah, sebab telah mencoreng harkat dan martabat diri pribadi Termohon baik dimata hukum Negara maupun didalam masyarakat, untuk itu apabila ada.

7.5. kalimat yang mengandung unsure suatu fitnah, maka jelas bila orang yang difitnah membuat laporan polisi maka perbuatan tersebut dapat dituntut secara pidana sesuai diatur dalam pasal 310 KUHPidana yang berbunyi sebagaiberikut : **“Barang siapa yang sengaja menyerang kehormatan atau nama baik**

Halaman 6 dari 28 halaman, Putusan Nomor 132/Pdt.G/2018/PA.Srh.



seseorang dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum diancam dengan pidanadst”...

7.6. Bahwa dalil posita Permohonan Pemohon point Ke-4 (empat) angka 3 (tiga) mendalilkan Termohon tidak menjalankan kewajiban sebagai istri, **bahwa dalil posita Pemohon ini secara tegas dan keras Termohon bantah**, oleh karena Termohon sampai saat sekarang ini masih melaksanakan kewajiban sebagai istri baik kewajiban secara lahiriah ataupun kewajiban secara batiniah, hal ini dapat dibuktikan dimana antara tanggal 2 atau 3 Januari 2019 tepatnya 4 hari sebelum datangnya surat panggilan sidang pertama pada tanggal 9 Januari 2019, **Pemohon mengajak untuk melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) kepada Termohon**, dan sebagai seorang istri yang sah menurut hukum dan menurut agama maka **Termohon mengabulkan permintaan Pemohon untuk melakukan hubungan suami istri walaupun pada saat itu masih siang hari**.

8. Bahwa tentang dalil permohonan Pemohon pada point ke-5 (lima) adalah **alasan yang mengada-ada dan tidak sesuai fakta**.

8.1. Bahwa fakta yang sebenarnya adalah sekitar akhir bulan Maret 2018 Pemohon sering berkiriman sms dengan seorang perempuan, dimana isinya Pemohon menanyakan informasi/kabar tentang seseorang dari perempuan tersebut, setelah itu Termohon secara diam-diam mencari tahu siapa sebenarnya perempuan yang sering berkiriman sms dengan Pemohon, pada akhirnya Termohon dapat menemukan keberadaan perempuan dimaksud, ternyata perempuan tersebut diduga menjadi penjual obat-obatan terlarang (sekarang sudah ditangkap aparat kepolisian) dan dari keterangan perempuan tersebut menyatakan bahwa Pemohon mempunyai hubungan dekat dengan temannya, pendeknya Termohon menemukan

Halaman 7 dari 28 halaman, Putusan Nomor 132/Pdt.G/2018/PA.Srh.



keberadaan teman dekat Pemohon yaitu di daerah dolok masihul, dan yang membuat Termohon terkejut adalah setelah mendengar pengakuan dari teman dekat Pemohon bahwa dia adalah teman dekat yang sering menemani Pemohon mengkonsumsi obat-obatan terlarang.

8.2. Bahwa setelah peristiwa tersebut Pemohon sering melontarkan tuduhan perselingkuhan terhadap Termohon dengan maksud untuk menutup-nutupi kesalahan Pemohon atas peristiwa perselingkuhan yang telah terjadi. Sehingga sudah nampak dengan jelas bahwa scenario tuduhan perselingkuhan yang dilontarkan Pemohon adalah tuduhan yang tidak berdasar dan terlalu didramatisir dengan maksud mengelabui Majelis Hakim dalam persidangan.

8.3. Bahwa tidak benar adanya Termohon mendatangi Pemohon untuk meminta diceraikan (dalil posita ke-5 kalimat ke-8) bahwa yang terjadi adalah Pemohon telah mengajukan gugatan akan tetapi tidak pernah menceritakan tentang tindakan Pemohon yang telah mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Sei Rampah.

8.4. Bahwa Pemohon mendalilkan sudah lima (5) bulan pisah ranjang sejak diajukan permohonan pada tanggal 19 Desember 2018 (dalil posita ke-5 kalimat Ke-9) adalah bentuk kekeliruan besar. Padahal pada bulan januari 2019 antara Pemohon dan Termohon masih melakukan hubungan suami istri antara tanggal 3 atau 4 januari pada saat siang hari.

9. Bahwa adapun semua dalil tersebut diatas hanyalah dalil yang sengaja dibangun oleh Pemohon dalam rangka membuat konstruksi dalil demi memenuhi syarat formal suatu surat Permohonan Cerai Talak, namun Nampak jelas sangat lemahnya konstruksi dalil tersebut, hanya mendahulukan tuduhan-tuduhan tanpa bukti yang akurat dan sangat penuh emosional yang berakibat dalil permohonan cerai talak

Halaman 8 dari 28 halaman, Putusan Nomor 132/Pdt.G/2018/PA.Srh.



menjadi irasional yang diyakini tujuannya adalah pengalihan isu demi mendapat pembelaan dari Majelis Hakim yang Mulia untuk mengabulkan maksudnya;

10. Bahwa mencermati dalil permohonan cerai talaq tersebut, telah mencerminkan sosok pemohon yang sebenarnya yaitu; seorang pembohong besar dan gemar memutarbalikkan fakta, padahal Pemohon dahulu tidak demikian.

11. Bahwa berdasarkan uraian jawaban Termohon dalam Posita Permohonan Pemohon tersebut diatas telah dapat dipastikan tujuan permohonan cerai talaq Pemohon dalam perkara aquo adalah akal-akalan juga asal-asalan dan dalam hal ini tidak lebih hanya bertujuan untuk mendapat belas kasihan dari Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo.

12. Bahwa berhubung keseluruhan dalil dalam posita-posita permohonan Pemohon telah terbantahkan secara tegas dengan argumentasi hukum yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan serta didukung oleh fakta-fakta dan bukti-bukti yang akurat, maka dalil dalam posita posita permohonan Pemohon harus dipandang sebagai tidak beralasan dan oleh karenanya harus ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) dengan segala akibat hukumnya.

II. DALAM REKONVENSI

- Bahwa Penggugat d.r/Termohon d.k menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Tergugat d.r/Pemohon d.k sepanjang tidak diakui kebenarannya disini ;
- Bahwa apa yang telah Penggugat d.r/Termohon d.k uraikan didalam pokok perkara mohon dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan secara mutatis-mutandis didalam bagian Rekonvensi ini, dan oleh karena itu tidak perlu untuk diulang kembali;

Halaman 9 dari 28 halaman, Putusan Nomor 132/Pdt.G/2018/PA.Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seandainya (Quad non) perceraian ini tidak dapat lagi untuk dihindarkan, maka Penggugat d.r/Termohon d.k mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap hak-hak Penggugat d.r/Termohon d.k sebagaimana yang diuraikan dibawah ini ;

1. Biaya Nafkah lampau bulan (Madhlih) terhitung sejak Tergugat d.r/Penggugat d.k dengan Penggugat d.r/Tergugat d.k tidak tinggal bersama (pisah ranjang) dengan Tergugat d.k adalah sebesar Rp. 3.000.000,00- x 7 bulan = Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta Rupiah).
2. Kiswah (pakaian) sebesar = Rp. 2.500.000,00- (dua juta lima ratus ribu Rupiah).
3. Mut'ah (kenang-kenangan) yaitu; 60 Gram Emas London Murni x Rp. 600.000,00- = Rp. 36.000.000,00- (tiga puluh enam juta rupiah).
4. Maskan (karena saat ini Termohon tidak memiliki tempat tinggal) sebesar Rp. 5.500.000,00- (lima juta lima ratus ribu Rupiah).
5. Biaya selama masa Iddha sebesar Rp. 3.500.000,00- x 3 bulan = Rp. 11.500.000,00- (Sebelas juta lima ratus ribu Rupiah).

Bahwa apabila dijumlahkan keseluruhan hak Penggugat d.r/Termohon d.k maka total biaya sebesar Rp. 76.500.000.00,- (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu Rupiah) atau sejumlah uang yang patut dan layak menurut hukum.

- Bahwa berdasarkan uraian uraian tersebut diatas, Penggugat d.r/Termohon d.k mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk berkenan mengambil suatu keputusan hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

MENGADILI:

I. DALAM KONPENSI.

1. **Menolak Permohonan Cerai Talaq PEMOHON** untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan bahwa

Halaman 10 dari 28 halaman, Putusan Nomor 132/Pdt.G/2018/PA.Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERMOHONAN CERAI TALAQ PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Ont Vankelijk Verklaard) ;

2. Menghukum **PEMOHON** untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

II. DALAM REKONPENSI.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat d.r/Termohon d.k untuk seluruhnya ;

2. Menghukum Tergugat d.r/Pemohon d.k untuk memberikan hak-hak Penggugat d.r/Termohon d.k di hadapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sebagaimana dalam uraian gugatan Rekonpensi tersebut diatas yaitu ;

1. Biaya Nafkah lampau bulan (Madhlihah) terhitung sejak Tergugat d.r/Penggugat d.k dengan Penggugat d.r/Tergugat d.k tidak tinggal bersama (pisah ranjang) dengan Tergugat d.k adalah sebesar Rp. 3.000.000,00- x 7 bulan = Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta Rupiah).

2. Kiswah (pakaian) sebesar = Rp. 2.500.000,00- (dua juta lima ratus ribu Rupiah).

3. Mut'ah (kenang-kenangan) yaitu; 60 Gram Emas London Murni x Rp. 600.000,00- = Rp. 36.000.000,00- (tiga puluh enam juta rupiah).

4. Maskan (karena saat ini Termohon tidak memiliki tempat tinggal) sebesar Rp. 5.500.000,00- (lima juta lima ratus ribu Rupiah).

5. Biaya selama masa Iddha sebesar Rp. 3.500.000,00- x 3 bulan = Rp. 11.500.000,00- (Sebelas juta lima ratus ribu Rupiah).

Bahwa apabila dijumlahkan keseluruhan hak Penggugat d.r/Termohon d.k maka total biaya sebesar Rp. 76.500.000,00,- (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu

Halaman 11 dari 28 halaman, Putusan Nomor 132/Pdt.G/2018/PA.Srh.



Rupiah) atau sejumlah uang yang patut dan layak menurut hukum.

3. Menghukum Tergugat d.k/Pemohon d.k untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

4. Menghukum Tergugat d.r/Pemohon d.k untuk membayar semua biaya-biaya yang timbul dalam perkara aquo;

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Termohon d.k/Penggugat d.r memohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo Et Bono**).

Bahwa atas jawaban dari Termohon tersebut, Pemohon telah memberikan replik secara tertulis yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonannya semula;

Bahwa selain memberikan repliknya, Pemohon juga memberikan jawaban terhadap tuntutan balik (rekonvensi) dari Termohon dengan menyatakan kesanggupannya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Rekonvensi untuk sebahagian
 2. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat d.R untuk sebahagian.
 - a. Biaya nafkah Lampau sebesar Rp. 500.000 x 5 bulan Rp. 2.500.000
 - b. Biaya nafkah Kiswah sebesar Rp. 1.000.000
 - c. Biaya nafkah Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000
 - d. Biaya Maskan sebesar Rp. 1.500.000
 - e. Biaya selama masa iddah sebesar Rp. 2.000.000
- Jumlah Rp. 8.000.000

Bahwa atas replik Pemohon, Termohon tidak memberikan dupliknya karena tidak pernah hadir lagi di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti yaitu:

- A. Surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 187/27/IV/2014 tanggal 8 September 2004 atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan

Halaman 12 dari 28 halaman, Putusan Nomor 132/Pdt.G/2018/PA.Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda dengan tinta hitam P;

B. Saksi:

1. Subiran Bin Dalim, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal Simpang 4 Kp. Lalang Dusun VII, Desa Kp. Lalang, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, hubungannya abang ipar Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama Dewi Syahriani;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2004;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon yang pertama tinggal di rumah abang kandung Pemohon dan terakhir tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering bertengkar sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa penyebabnya karena orang tua Termohon ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, Termohon tidak menjalankan kewajiban sebagai isteri;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar, sekitar 10 kali;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sejak bulan Juli 2018 tidak satu rumah lagi;
- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah didamaikan tetapi tidak berhasil;

Halaman 13 dari 28 halaman, Putusan Nomor 132/Pdt.G/2018/PA.Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Pemohon sebagai petani tetapi saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon setiap bulannya;

2. Saparino Bin Mijo, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal dusun V Kp. Pulo Desa Simpang 4, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, hubungan sebagai kawan kerja Pemohon, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama Dewi Syahriani;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2004;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon yang pertama tinggal di rumah abang kandung Pemohon dan terakhir tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering bertengkar sejak 6 bulan yang lalu;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan Pemohon dan Termohon keluar rumah tanpa izin Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar sekitar 2 kali;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sejak 5 bulan yang lalu tidak satu rumah lagi;
- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah didamaikan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Pemohon sebagai petani sawit dengan penghasilan setiap bulannya

Halaman 14 dari 28 halaman, Putusan Nomor 132/Pdt.G/2018/PA.Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) atau Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonan dan repliknya serta mohon pada Pengadilan Agama Sei Rampah menjatuhkan putusan;

Bahwa hal-hal yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk pada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan oleh karena itu dengan berdasarkan pada Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Termohon bertempat tinggal bersama di wilayah Sei Rampah yang merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Sei Rampah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Sei Rampah;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona*

Halaman 15 dari 28 halaman, Putusan Nomor 132/Pdt.G/2018/PA.Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

standi in iudicio) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perceraian ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon untuk membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, maka telah terpenuhilah maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 telah dilaksanakan secara maksimal oleh mediator Muhammad Reza Fahlepi, S.H.I., M.H., juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan rumah tangganya dengan Termohon telah tidak harmonis lagi karena sudah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Termohon dan memilih untuk bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban dengan membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dan menerima serta mengakui sebagian lainnya yang pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Termohon juga mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang akan dipertimbangkan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan repliknya yang pada pokoknya membantah sebagian dalil-dalil jawaban Termohon dan menerima serta mengakui sebagian lainnya yang pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut Termohon juga tidak mengajukan duplik karena tidak pernah hadir lagi di persidangan, sebagaimana yang telah diuraikan dalam pokok perkara di atas;

Menimbang, bahwa Termohon telah membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dan mengakui sebagian lainnya, oleh karena itu Majelis

Halaman 16 dari 28 halaman, Putusan Nomor 132/Pdt.G/2018/PA.Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menganggap bahwa pengakuan yang disampaikan Termohon di persidangan tersebut merupakan bukti yang sempurna sebagaimana Pasal 311 R.Bg.;

Menimbang, bahwa meskipun adanya pengakuan dari Termohon tentang terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus beserta penyebabnya serta akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, namun oleh karena perkara *a quo* merupakan perkara perceraian dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan para saksi keluarga/orang dekat yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 7 September 2004 di Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai. Bukti P tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan 7 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 17 dari 28 halaman, Putusan Nomor 132/Pdt.G/2018/PA.Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan 7 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon telah saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 Pemohon, Saksi 2 Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 7 September 2004;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di rumah orang tua Pemohon;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak;
4. Bahwa sejak pertengahan tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena orang tua Termohon ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, Termohon tidak menjalankan kewajiban sebagai isteri;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah sejak bulan Juli 2018, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon yang dihubungkan dengan bukti P dan keterangan saksi-saksi yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungan antara yang

Halaman 18 dari 28 halaman, Putusan Nomor 132/Pdt.G/2018/PA.Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta hukum antara lain:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang belum bercerai dan sudah dikaruniai keturunan;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2018 sampai sekarang;
4. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum yang diambil alih Majelis Hakim menjadi pendapatnya sebagai berikut:

1. Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا
لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في
ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: "dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

2. Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya "Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui";

3. Kitab al-Asybah wa an-Nazhair halaman 62:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Halaman 19 dari 28 halaman, Putusan Nomor 132/Pdt.G/2018/PA.Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Menolak mafsadat harus lebih diutamakan dari pada menarik maslahat”;

4. Kitab At-Thalaq halaman 57:

وعند اختلاف الاخلاق لا يبقى الذكاح مصلحة لانه لا يبقى وسيلة إلى المقاصد فتقلب المصلحة إلى الطلاق

Artinya: “Ketika perbedaan suami isteri telah menyebabkan perkawinannya tidak lagi memberikan kebaikan karena sudah tidak ada lagi jalan untuk mencapai tujuan perkawinan, maka kebaikan bagi mereka berpindah kepada perceraian”;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas, maka majelis berpendapat telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi dan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah sulit untuk didamaikan, sehingga patut diduga rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, di tambah lagi Pemohon juga telah menentukan sikapnya untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dapat disimpulkan dari sikap Pemohon yang tetap pada pendiriannya untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon dan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Termohon, begitu juga dengan sikap Termohon yang tidak ada usaha untuk mempertahankan rumah tangganya, serta Pemohon dengan Termohon sudah pisah ranjang dan rumah sejak bulan Juli 2018, di samping itu baik pihak keluarga maupun Majelis Hakim setiap persidangan telah berusaha secara maksimal untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon agar kembali membina rumah tangga dengan rukun, akan tetapi tetap tidak berhasil, Pemohon tetap dengan pendiriannya ingin mengikrarkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1287/K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 disebut: “ Bilamana antara suami dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekcoan secara terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka

Halaman 20 dari 28 halaman, Putusan Nomor 132/Pdt.G/2018/PA.Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali, maka yang demikian itu harus ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami isteri) tersebut telah pecah;

Menimbang, bahwa pecahnya perkawinan semata-mata ditujukan pada perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga (Yurisprudensi MA RI Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991). Oleh karena itu Majelis Hakim dengan mendasarkan kepadaurisprudensi tersebut diatas, maka penyebab ketidakrukunan rumah tangga yang masing-masing didalilkan Pemohon dan Termohon, dijadikan satu kesatuan penyebab ketidakrukunan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat dan berkesimpulan bahwa permohonan ikrar talak yang diajukan oleh Pemohon telah beralasan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini Termohon untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi sedangkan Pemohon untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi diajukan sekaligus dengan jawaban atas permohonan Pemohon Konvensi, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 157 dan Pasal 158 ayat (1) R.Bg. maka secara formil gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi dapat diterima;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut hal-hal sebagai berikut:

1. Biaya Nafkah lampau bulan (Madhliah) terhitung sejak Tergugat d.r/Penggugat d.k dengan Penggugat d.r/Tergugat d.k tidak tinggal bersama

Halaman 21 dari 28 halaman, Putusan Nomor 132/Pdt.G/2018/PA.Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pisah ranjang) dengan Tergugat d.k adalah sebesar Rp. 3.000.000,00- x 7 bulan = Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta Rupiah).

2. Kiswah (pakaian) sebesar = Rp. 2.500.000,00- (dua juta lima ratus ribu Rupiah).

3. Mut'ah (kenang-kenangan) yaitu; 60 Gram Emas London Murni x Rp. 600.000,00- = Rp. 36.000.000,00- (tiga puluh enam juta rupiah).

4. Maskan (karena saat ini Termohon tidak memiliki tempat tinggal) sebesar Rp. 5.500.000,00- (lima juta lima ratus ribu Rupiah).

5. Biaya selama masa Iddha sebesar Rp. 3.500.000,00- x 3 bulan = Rp. 11.500.000,00- (Sebelas juta lima ratus ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan rekonvensi tersebut, dalam jawab menjawab Tergugat Rekonvensi menyanggupinya sebagai berikut:

- | | | |
|----|--|---------------|
| 1. | Biaya nafkah
Lampau sebesar Rp. 500.000 x 5 bulan | Rp. 2.500.000 |
| 2. | Biaya nafkah
Kiswah sebesar | Rp. 1.000.000 |
| 3. | Biaya nafkah
Mut'ah sebesar | Rp. 1.000.000 |
| 4. | Biaya Maskan
sebesar | Rp. 1.500.000 |
| 5. | Biaya selama masa
iddah sebesar | Rp. 2.000.000 |

Menimbang, bahwa atas semua kesanggupan dari Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi tidak menanggapi lagi karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut di dalam jawab-menjawab tidak terjadi kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi tidak membuktikan gugatan rekonvensinya dalam persidangan, namun karena dalam jawaban rekonvensi Tergugat menyanggupi akibat cerai. Maka Majelis Hakim secara *ex officio* akan

Halaman 22 dari 28 halaman, Putusan Nomor 132/Pdt.G/2018/PA.Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan jumlah akibat cerai yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan nafkah lampau Penggugat Rekonvensi mendalilkan sejak 7 bulan yang lalu Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah lahir, oleh karenanya Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memenuhi nafkah lampau selama 7 bulan x Rp. 3.000.000,00 = Rp. 21.000.000,00 (dua puluh satu juta Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Tergugat Rekonvensi tidak membantahnya namun hanya menyanggupi selama 5 bulan x Rp. 500.000 = Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan sudah 7 bulan Tergugat Rekonvensi tidak memberi nafkah, namun Tergugat Rekonvensi mendalilkan 5 bulan tidak memberi nafkah, maka Majelis Hakim mempertimbangkan nafkah lampau yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi berdasarkan pisahnya Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sampai perkara ini putus adalah selama 11 bulan yaitu sejak dari bulan Juli 2018 sampai dengan Juni 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai petani sawit, mempunyai penghasilan sekitar Rp300.000,00 (tiga juta rupiah) sampai Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tuntutan nafkah lampau yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi terlalu berlebihan dan tidak mengukur kadar kemampuan Tergugat Rekonvensi, oleh karenanya Majelis Hakim menetapkan nafkah lampau yang layak dan patut diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan atau Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk 11 bulan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah iddah sebesar Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 23 dari 28 halaman, Putusan Nomor 132/Pdt.G/2018/PA.Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi memberi nafkah iddah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) selama masa iddah;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bilamana perkawinan putus karena cerai talak maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri dan selanjutnya disebutkan dalam pasal 152 Kompilasi Hukum Islam bahwa istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali bila istri nusyuz dan juga didasarkan dengan pendapat yang terdapat dalam Kitab Syarqawi 'Alat Tahrir juz IV halaman 349 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

ونفقة العدة

Artinya : "Dan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah jika dalam talak raj'i karena masih tanggungan bekas suaminya atas perempuan itu dan masih tetap kekuasaan bekas suaminya";

Menimbang, bahwa baik dari dalil permohonan Tergugat Rekonvensi dan keterangan para saksi di persidangan, tidak ada yang mendalilkan bahwa Penggugat Rekonvensi termasuk dalam kategori isteri yang nusyuz, maka dengan demikian Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan nafkah iddah dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setelah talak dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan mut'ah Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi memberi mut'ah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 24 dari 28 halaman, Putusan Nomor 132/Pdt.G/2018/PA.Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berkaitan dengan *mut'ah*, *mut'ah* adalah pemberian bekas suami kepada isteri, yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya, sebagaimana firman Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah Ayat 241:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Dan kepada isteri-isteri yang ditalak hendaklah diberikan oleh mantan suaminya suatu *mut'ah* secara *ma'ruf* merupakan suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa".

Menimbang, bahwa apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan **Mut'ah** kepada istrinya, sesuai dengan maksud Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Penggugat menuntut kepada Tergugat, dimana fungsi *mut'ah* itu antara lain adalah: 1) menjadi penilaian bahwa bekas istri yang diceraikan tersebut tidak bersalah dan melakukan pelanggaran hukum sebagai istri; 2) Merupakan upaya mengangkat harkat dan martabat bekas istri dalam status kelayakan dan kepantasan di mata masyarakat dan keluarga; 3) Menghindarkan agar bekas istri tidak terlihat jatuh miskin dengan jarak ekonomi yang jauh berbeda dengan bekas suaminya setelah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam "*Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat : b.perceraian itu atas kehendak suami*". Oleh karenanya *mut'ah* dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan penghasilan Tergugat Rekonvensi, sebagaimana dikehendaki Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam bahwa "*Besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami*", maka *mut'ah* yang patut dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi adalah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan *kiswah* Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan *kiswah* berupa uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 25 dari 28 halaman, Putusan Nomor 132/Pdt.G/2018/PA.Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi memberi kiswah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa setiap istri yang dicerai, maka berhak memperoleh **Kiswah** yaitu pakaian yang layak dalam masa tunggu atas perceraian yang timbul oleh permohonan suami. Majelis Hakim berkesimpulan patut menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang kiswah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan maskan Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan kiswah berupa uang sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi memberi maskan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setiap istri yang dicerai, maka berhak memperoleh **Maskan** yaitu tempat tinggal yang layak dalam masa tunggu atas perceraian yang timbul oleh permohonan suami. Majelis Hakim berkesimpulan patut menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang kiswah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 26 dari 28 halaman, Putusan Nomor 132/Pdt.G/2018/PA.Srh.



2. Memberi izin kepada Pemohon (**Penggugat**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sei Rampah;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebahagian;
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi berhak memperoleh akibat cerai berupa:
 - a. Nafkah Iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - c. Kiswah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - d. Maskan berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
 - e. Nafkah lampau selama 11 bulan x Rp500.000,00 sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar akibat cerai yang tercantum pada angka 2 (dua) huruf a, b, c, d dan e di atas kepada Penggugat Rekonvensi;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp796.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1440 Hijriyah, oleh Munir, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Reza Fahlepi, S.H.I., M.H. dan Nusra Arini, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1440 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nur Azizah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Halaman 27 dari 28 halaman, Putusan Nomor 132/Pdt.G/2018/PA.Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dto

dto

Muhammad Reza Fahlepi, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota

Munir, S.H., M.H.

dto

Nusra Arini, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

dto

Nur Azizah, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
1.	Proses	Rp.	50.000,00
2.	Panggilan	Rp.	700.000,00
3.	Redaksi	Rp.	10.000,00
4.	<u>Materai</u>	<u>Rp.</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah		Rp. 796.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)	

Halaman 28 dari 28 halaman, Putusan Nomor 132/Pdt.G/2018/PA.Srh.